



Peran Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime Dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Indonesia

Muhammad Asy Ari Badar

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: muhammadasyari250103@gmail.com

Agussalim Burhanuddin

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: agus.unhas@gmail.com

Abstract. *This research investigates the involvement of the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) in efforts to tackle human trafficking in the ASEAN region, with a focus on the role and concrete steps that have been taken in supporting the fight against human trafficking in Indonesia. Using a qualitative approach with literature study methods, data was collected from various literature sources including official ASEAN documents, research reports and academic articles. The research results show that human trafficking is one of the most serious transnational crime issues in the ASEAN region, with the main victims including vulnerable women and children. AMMTC plays a role in developing policies and legal frameworks to address human trafficking, as well as facilitating operational cooperation between law enforcement agencies of ASEAN member countries. Concrete steps taken by AMMTC include issuing the ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime, adopting implementation guidelines, and formulating ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons). Through these steps, ASEAN is demonstrating a strong commitment to confronting the issue of human trafficking and working with member countries to address the threat. This research contributes to a deeper understanding of the role of AMMTC in combating human trafficking in the ASEAN region and its relevance to efforts to combat human trafficking in Indonesia.*

Keywords: *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Human trafficking, ASEAN's role, Concrete steps, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki keterlibatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN, dengan fokus pada peran dan langkah konkret yang telah diambil dalam mendukung penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat kualitatif, informasi diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk dokumen resmi dari ASEAN, laporan riset, dan artikel ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan kejahatan lintas negara yang paling mengkhawatirkan di kawasan ASEAN, di mana kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. AMMTC berperan dalam mengembangkan kebijakan dan kerangka hukum untuk mengatasi perdagangan manusia, serta memfasilitasi kerjasama operasional antara lembaga penegak hukum negara-negara anggota ASEAN. Langkah konkret yang telah diambil oleh AMMTC termasuk mengeluarkan Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional, mengadopsi pedoman pelaksanaan, dan merumuskan ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons). Melalui langkah-langkah ini, ASEAN menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi masalah perdagangan manusia dan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengatasi ancaman tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih dalam tentang peran AMMTC dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN dan relevansinya dengan upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia.

Kata Kunci: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Perdagangan manusia, Peran ASEAN, Langkah konkret, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pasar kejahatan terorganisir lintas negara yang berkembang pesat, menyebabkan dampak yang paling merugikan bagi individu. Meskipun kejam dan merusak kehidupan, perdagangan manusia didorong oleh tujuan mencari keuntungan maksimal, dengan cara mengeksploitasi orang yang rentan untuk keuntungan finansial, baik sebagai pekerja atau untuk keperluan seksual. Keuntungan besar yang dapat diperoleh dan hukuman yang lemah telah menarik berbagai pelaku ilegal, termasuk kelompok kejahatan terorganisir hingga organisasi teroris, yang beroperasi di tingkat lokal maupun lintas batas. Konsep perdagangan manusia meliputi berbagai tindakan seperti perekrutan, transportasi, penyelundupan, atau penerimaan orang, yang sering kali dilakukan melalui kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, dengan tujuan utama eksploitasi. Bentuk eksploitasi tersebut mencakup, antara lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik yang serupa dengan perbudakan. Diperkirakan bahwa sekitar 21 juta individu, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia. (May, 2017).

Selain dampak langsung pada individu, perdagangan manusia juga memberikan konsekuensi serius bagi masyarakat dan ekonomi secara luas. Praktik ini menghasilkan destabilisasi sosial, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan menciptakan lingkungan di mana kejahatan dan ketidakadilan merajalela. Selain itu, perdagangan manusia juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Secara ekonomi, perdagangan manusia mengurangi produktivitas tenaga kerja, menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena hilangnya pendapatan yang dihasilkan oleh korban. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia sangat diperlukan.

Perdagangan manusia telah berlangsung selama periode yang lama dan bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat dan hak asasi manusia. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang seharusnya dijaga dan dijamin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan manusia juga merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang telah berkembang dari metode konvensional ke metode modern. Dalam konteks kejahatan terorganisir ini, terjadi pembentukan jaringan yang meluas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan terorganisir ini melibatkan berbagai kelompok individu yang terutama terlibat dalam aktivitas ilegal dengan tujuan meraih

keuntungan finansial yang melanggar hukum dan juga memperoleh kekuasaan melalui praktik kriminal. (Daud & Sopoyono, 2019)

Dari perspektif sejarah, perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan yang melanggar hak asasi manusia. Keadaan ini terjadi dalam konteks ekonomi di mana tingkat ekonomi rendah, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama atau moralitas, dan ketergantungan pada kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dominan menjadi faktor utama (Ari Satriani & Muis, 2013). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan sering kali terjadi ketika kelompok ekonomi yang lebih kuat merampas kebebasan individu dari kelompok ekonomi yang lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan terpadu dalam mencegah perdagangan manusia dari perspektif hak asasi manusia. Ini mencakup langkah-langkah kebijakan hukum pidana melalui proses legislasi, implementasi, dan pengadilan (Munthe, 2015).

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari upaya yang dilakukan oleh organisasi regional dalam mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia. Kolaborasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional pertama kali dibahas dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997, yang menghasilkan ASEAN Declaration on Transnational Crime. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat bahwa penyelesaian masalah tersebut memerlukan koordinasi dan kerja sama regional. Hal ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan forum kerja sama regional yang dikenal sebagai AMMTC (Ammtc, n.d.). AMMTC, yang merupakan singkatan dari ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, adalah sebuah pertemuan tingkat menteri yang secara khusus membahas isu-isu kejahatan lintas negara di wilayah ASEAN. Forum ini didirikan pada tahun 1997 dan diadakan setiap tahun. Pada AMMTC ke-17, diskusi terfokus pada 10 isu prioritas kejahatan transnasional, termasuk terorisme, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, dan penyelundupan manusia (Kominfo, 2023).

Khususnya dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia, penting untuk memahami peran AMMTC serta upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menanggulangi permasalahan ini. Dalam konteks yang semakin menjadi isu hangat di masyarakat, baik pemerintah maupun organisasi kerja sama internasional seperti AMMTC memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Ini menjadi titik fokus yang

signifikan dalam upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan lembaga regional seperti AMMTC untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterlibatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN?
2. Apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh AMMTC dalam mendukung penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran organisasi kerja sama internasional seperti Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Fokusnya adalah pada langkah konkret yang diambil oleh forum tersebut dan bagaimana kebijakan yang dihasilkan dapat memengaruhi kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk pemerintah Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menyelidiki lebih dalam mengenai peran AMMTC sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab atas penanganan masalah kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime

Pada pertengahan tahun 1990-an, negara-negara ASEAN menyadari bahwa, selain perdagangan narkoba, jenis-jenis kejahatan transnasional lainnya telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan dan stabilitas di kawasan. Hal ini mulai menjadi perhatian dalam forum-forum diplomatik tertinggi, yang diungkapkan melalui komunikasi resmi. Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) bulan Juli 1996, para menteri luar negeri membahas berbagai isu, termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, pencucian uang, serta kategori kejahatan transnasional lainnya. Mereka setuju bahwa penanganan masalah-masalah semacam ini menjadi sangat mendesak agar tidak mengganggu kelangsungan jangka panjang ASEAN dan negara-negara anggotanya. Pada AMM ke-30 bulan Juli 1997, pentingnya kerja sama regional untuk mengatasi terorisme, narkoba, penyelundupan senjata, pembajakan, dan perdagangan manusia ditekankan. Pada pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan di Kuala Lumpur pada pertengahan Desember 1997, keputusan untuk mengambil tindakan tegas dalam memerangi kejahatan transnasional disepakati. Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan

Transnasional disahkan pada tanggal 20 Desember 1997, yang mengintensifkan kerja sama regional dalam memerangi kejahatan. Pernyataan bersama ini mencerminkan kekhawatiran bersama terhadap ancaman yang ada dan menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini. AMMTC kemudian dibentuk untuk memfasilitasi koordinasi dan tindakan kolektif, melibatkan Kepala Kepolisian Nasional ASEAN (ASEANAPOL) dan Pejabat Senior ASEAN di bidang Kejahatan Transnasional Masalah Narkoba (ASOD). Deklarasi tersebut juga menyarankan beberapa langkah konkret, termasuk pertukaran informasi, penandatanganan perjanjian bilateral, penugasan petugas penghubung polisi, dan upaya untuk memperluas kerja sama dengan mitra dialog, PBB, dan organisasi lainnya (Emmers, 2003).

Pada bulan Juni 1999, AMMTC kedua diadakan di Yangon, di mana kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman baru yang tidak konvensional terhadap keamanan. Menteri dalam negeri menyadari bahwa kejahatan semakin terorganisir, diversifikasi, dan menyebar luas, menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh negara, termasuk negara-negara anggota ASEAN. AMMTC mengambil langkah-langkah konkrit dengan mengadopsi Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional, yang bertujuan untuk memperluas upaya kolaboratif dan menguatkan kerja sama regional. Rencana aksi tersebut mencakup pertukaran informasi, kerjasama hukum, penegakan hukum, pelatihan, dan pembangunan institusi. Selain itu, AMMTC kedua juga menetapkan struktur kelembagaan untuk melawan kejahatan transnasional, dengan menteri dalam negeri sepakat untuk mengawasi aktivitas ASEANAPOL, ASOD, dan Direktur Jenderal Bea Cukai ASEAN (ADGC). Mereka juga memutuskan untuk membentuk Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTEC), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan program kerja untuk melaksanakan rencana tindakan tersebut (Emmers, 2003).

Dengan mekanisme institusional ini, banyak yang mungkin meragukan fungsionalitas pengaturan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah AMMTC, yang terdiri hanya dari menteri dalam negeri atau urusan dalam negeri, sudah cukup untuk menjamin respons yang berkelanjutan dan memuaskan terhadap kejahatan transnasional. Jawabannya mungkin akan negatif karena aktivitas kejahatan transnasional juga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional. Masalah merumuskan kebijakan dan memulai tindakan dan aktivitas ASEAN untuk kerjasama dalam memerangi kejahatan transnasional, yang merupakan strategi lintas sektor, seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab badan penegak hukum (AMMTC dan pejabat senior). Misalnya, kerja sama penegakan hukum dalam penyelidikan dan penuntutan bergantung pada ketersediaan bantuan hukum timbal balik yang efektif dan

efisien serta rezim ekstradisi, yang dapat diwujudkan dalam undang-undang domestik yang bersifat timbal balik, perjanjian bilateral, atau konvensi multilateral. Pejabat hukum memiliki posisi yang strategis dalam memahami potensi kerja sama dalam bantuan hukum timbal balik, terutama karena undang-undang domestik yang terkait dengan bantuan hukum dan ekstradisi dapat mendukung kerja sama lintas batas bahkan tanpa adanya perjanjian resmi. Peran yang signifikan dari kerja sama hukum dalam memerangi kejahatan transnasional menuntut keterlibatan langsung pejabat hukum dalam diskusi mengenai kebijakan, rencana aksi, atau program kerja untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka mampu menemukan solusi praktis dalam menghadapi perbedaan sistem hukum, memastikan kerjasama efektif antar lembaga penegak hukum, dan memberikan bantuan hukum. Selain itu, isu kejahatan transnasional juga berkaitan dengan masalah kedaulatan dan integritas nasional serta hubungan antar negara, yang merupakan wilayah keahlian menteri luar negeri ASEAN (Sovannasam, n.d.).

Secara garis besar, ASEAN menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam kerja sama regional dalam memerangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama penegakan hukum semata. Pembentukan lembaga kerja multisektoral yang melibatkan tidak hanya perwakilan dari AMMTC, tetapi juga kementerian terkait lainnya, seperti kementerian luar negeri dan kehakiman, menjadi sangat penting. Langkah ini akan memastikan bahwa ASEAN memiliki kapasitas untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif (meliputi kerjasama politik, hukum, dan penegakan hukum) dalam menangani kejahatan transnasional (Sovannasam, n.d.).

B. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai human trafficking, merupakan salah satu jenis kejahatan lintas negara yang memberikan ancaman serius terhadap kesejahteraan manusia. Praktik perdagangan manusia mencakup serangkaian tindakan seperti perekrutan, penyembunyian, atau penempatan individu dalam situasi eksploitasi melalui kekerasan, penipuan, atau pemaksaan, di mana korban dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia. Secara sederhana, perdagangan manusia merupakan proses penindasan individu dan memaksa mereka berada dalam kondisi eksploitasi tanpa memiliki opsi untuk keluar. Korban perdagangan manusia dapat mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, terlibat dalam kegiatan kriminal paksa, perbudakan di rumah tangga, pernikahan paksa, dan bahkan penculikan organ secara paksa. Bagi masyarakat umum, praktik perdagangan manusia seringkali terkait dengan kegiatan prostitusi yang terjadi di lokasi seperti lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Fenomena perdagangan manusia semakin nyata dalam konteks sosial Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam yang memengaruhi berbagai wilayah di negara tersebut. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya peluang kerja, dan kesulitan ekonomi menjadi penyebab utama munculnya perdagangan manusia, terutama yang menyangkut remaja putri di Indonesia (Ari Satriani & Muis, 2013). Selain faktor-faktor ekonomi, ada faktor sosial dan budaya yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya perdagangan manusia di Indonesia. Misalnya, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, serta kurangnya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja. Selain itu, keberadaan jaringan perdagangan manusia yang kuat dan terorganisir dengan baik juga menjadi penyebab utama peningkatan kasus perdagangan manusia. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan manusia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum, serta perbaikan sistem pendidikan dan perekonomian untuk mengurangi kerentanan terhadap praktik kejahatan ini.

Menurut definisi yang diberikan dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Bab I Pasal I), Perdagangan Orang merujuk pada serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan memperoleh persetujuan dari orang yang mengontrol individu tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam maupun antar negara, dan bertujuan untuk melakukan eksploitasi atau menempatkan individu tersebut dalam situasi eksploitasi (Ari Satriani & Muis, 2013). Dari definisi ini, terlihat bahwa perdagangan manusia melibatkan serangkaian tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau penipuan untuk memperoleh kendali atas individu, dengan tujuan mengakibatkan eksploitasi atau situasi dimana individu tersebut tereksploitasi. Hal ini mencerminkan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesempitan lapangan pekerjaan, dan kesulitan ekonomi, yang menjadi pemicu munculnya perdagangan manusia, khususnya pada remaja putri di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dan interpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber teks seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya untuk mendeskripsikan dan

memahami fenomena atau topik yang diteliti secara mendalam. Dalam konteks penelitian tentang Peran ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Indonesia, pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai konsep, kebijakan, dan inisiatif yang telah diadopsi oleh ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur terkait dengan peran ASEAN dalam penanggulangan perdagangan manusia, seperti dokumen resmi ASEAN, laporan penelitian, artikel akademis, dan publikasi lainnya.

Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam kondisi serta dinamika yang terjadi dalam kebijakan dan praktik penanggulangan perdagangan manusia yang dilakukan oleh ASEAN (Muhammad Asy Ari Badar & Agus Salim, 2023). Dengan menggali informasi dari literatur yang relevan, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia, baik yang berujung pada kesuksesan maupun kegagalan. Penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan juga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang konteks regional dan global yang melingkupi masalah perdagangan manusia. Dengan menganalisis berbagai dokumen dan literatur terkait, peneliti dapat mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam penanggulangan perdagangan manusia yang relevan dengan peran ASEAN. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam menginformasikan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam melawan perdagangan manusia di Indonesia dan di seluruh kawasan ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN

Perdagangan manusia merupakan isu kejahatan yang paling serius di wilayah ASEAN. Permasalahan utamanya adalah migrasi ilegal yang belum terselesaikan sepenuhnya. Banyaknya imigran yang tidak memiliki dokumen hukum yang sesuai dengan peraturan negara-negara yang mereka tuju menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam kasus perdagangan manusia. Kejahatan ini khususnya melibatkan perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja ilegal, baik dalam bentuk prostitusi maupun kerja paksa. Setiap tahunnya, sekitar 200.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia di wilayah ASEAN, mengalami eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Kejahatan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak menjadi perhatian serius bagi negara-negara di ASEAN, karena fenomena ini terkait erat dengan isu kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya peluang kerja bagi Perempuan (Thifal, 2022). Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, perdagangan manusia juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama dari negara-negara di ASEAN untuk menangani akar masalah yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penanganan perdagangan manusia juga memerlukan kerjasama lintas-batas dan strategi yang terkoordinasi dengan baik antara negara-negara di wilayah ASEAN, serta dukungan dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan yang merusak ini.

AMMTC, sebagai forum internasional, memiliki berbagai Rencana Aksi yang dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan internasional di kawasan ASEAN. Salah satu contohnya adalah Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional (1999), yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas negara di wilayah ASEAN. Selain itu, AMMTC juga mengadopsi pedoman pelaksanaan yang dikenal sebagai Term of Reference, yang memberikan mandat untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di dalam ASEAN dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas negara. Term of Reference ini mengatur komposisi AMMTC, di mana negara anggota yang memegang ketua ASEAN saat itu akan menjadi ketua penyelenggaraan AMMTC (Thifal, 2022). Keberadaan Rencana Aksi dan Term of Reference dalam AMMTC menunjukkan komitmen ASEAN dalam mengatasi masalah kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia. Melalui kerja sama regional yang terkoordinasi, ASEAN berupaya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, di wilayahnya. Dengan adanya pedoman dan rencana aksi yang konkret, diharapkan bahwa upaya bersama ini dapat memberikan dampak positif dalam menangani masalah yang serius ini di kawasan ASEAN.

AMMTC berperan dalam mengembangkan kebijakan dan kerangka hukum yang mengatur upaya penanggulangan kejahatan transnasional di wilayah ASEAN. Ini melibatkan pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral, regulasi regional, serta panduan dan protokol untuk menghadapi berbagai jenis kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Selain itu, AMMTC memfasilitasi koordinasi operasional antara lembaga penegak hukum negara-negara anggota ASEAN. Upaya ini mencakup pertukaran informasi, intelijen, dan bukti; kerja sama dalam penyelidikan,

penggerebekan, dan penangkapan pelaku kejahatan transnasional; serta repatriasi tersangka dan barang bukti ke negara asal. Kerjasama operasional yang efektif di bawah naungan AMMTC membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan penegakan hukum di seluruh wilayah ASEAN (Samuel Karunia et al., 2023). Kerjasama antar-negara dalam penegakan hukum merupakan elemen penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional, terutama di kawasan yang rentan seperti ASEAN. Dengan adanya kerangka kerja yang disediakan oleh AMMTC, negara-negara anggota dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk mengatasi ancaman kejahatan lintas negara. Selain itu, kerjasama ini juga membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara lembaga penegak hukum di berbagai negara, yang merupakan aspek penting dalam memperkuat keamanan regional dan melindungi hak asasi manusia.

B. Langkah konkret yang telah diambil oleh AMMTC dalam mendukung penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia

Salah satu tindakan konkret yang diambil oleh ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama di Indonesia, adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Myanmar terkait masalah ini. ASEAN telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi perdagangan manusia. Pada tahun 2004, ASEAN mengeluarkan Deklarasi Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak, menegaskan komitmen untuk melawan kejahatan ini. Pada tahun 2015, ASEAN merumuskan cetak biru Komunitas Politik-Kelompok Keamanan ASEAN dengan tujuan mengatasi isu perdagangan manusia. AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) juga dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Pada tahun yang sama, deklarasi ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children) diperbaharui, mendorong negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Myanmar, untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia. ACTIP memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa dan secara rutin dipantau untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. ASEAN mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, memberikan fondasi yang kuat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan sengketa terkait perdagangan manusia (Natasya et al., 2023). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen ASEAN dalam menghadapi masalah perdagangan manusia secara serius. Dengan adanya instrumen hukum seperti ACTIP, ASEAN memberikan landasan yang kuat bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan

manusia. Namun, implementasi yang efektif dan pemantauan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa upaya ini benar-benar memberikan dampak positif dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN.

Dalam menyelesaikan sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, diperlukan pertimbangan terhadap beberapa aspek hukum yang meliputi:

1. Aspek Hukum Nasional

Undang-undang di Indonesia, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadi landasan dalam penanganan kasus perdagangan manusia. UU tersebut mencakup definisi, pelanggaran terkait, hukuman pidana, serta perlindungan bagi korban.

2. Aspek Hukum Internasional

ASEAN dapat mengacu pada hukum internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia. Perjanjian internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian konflik.

3. Aspek Humaniter Internasional

Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang melarang perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, juga perlu dipertimbangkan.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penyelesaian sengketa harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi.

5. Kerja Sama dan Bantuan

Kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Myanmar menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa ini. Ini mencakup pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyidikan dan penuntutan pelaku, serta bantuan teknis dan kapasitas untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia.

Penyelesaian sengketa ini harus memperhitungkan aspek-aspek hukum tersebut untuk mencapai solusi yang adil dan efektif, dengan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Langkah-langkah yang telah diambil oleh ASEAN, seperti penerbitan deklarasi dan konvensi terkait perdagangan manusia, juga menjadi landasan penting dalam proses penyelesaian sengketa ini (Natasyha et al., 2023).

KESIMPULAN

Dalam upaya menangani perdagangan manusia di wilayah ASEAN, partisipasi AMMTC memiliki peranan kunci dalam merumuskan kebijakan serta kerangka hukum yang efektif. Melalui Rencana Aksi dan Term of Reference, AMMTC mendorong kerjasama lintas negara dalam mencegah dan menindak kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh ASEAN, seperti penerbitan deklarasi dan konvensi serta pembentukan lembaga seperti AICHR, menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi masalah ini. Dalam penyelesaian sengketa terkait perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, berbagai aspek hukum nasional, internasional, dan humaniter internasional harus dipertimbangkan. Kerja sama dan bantuan bilateral serta multilateral juga diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. Dengan demikian, melalui upaya bersama dan kerjasama lintas negara, diharapkan penanggulangan perdagangan manusia di wilayah ASEAN dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan keamanan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padjjr.v3i2.33698>
- Ammtc, T. M. (n.d.). 1, 2, 3. 46–60.
- Ari Satriani, R., & Muis, T. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di kota surabaya study of human trafficking in adolescent girl secondary school level at surabaya. *BK Unesa*, 04(1), 67–78. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6121-Article Text-8448-1-10-20131205.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6121-Article%20Text-8448-1-10-20131205.pdf)
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Emmers, R. (2003). ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia. *Pacific Review*, 16(3), 419–438. <https://doi.org/10.1080/0951274032000085653>
- May, C. (2017). *Transnational_Crime-final-1*. Global Financial Integrity, March, 54. <https://gfin integrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/>
- Muhammad Asy Ari Badar, & Agus Salim. (2023). Telaah Kritis Kebijakan Tol Laut Pada Periode Kedua Presiden Joko Widodo. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 313–321. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.680>
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>

- Natasyha, Alifia Wathan, B., & Fasawwa Putri, I. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Antara Negara Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2846–2855.
- Samuel Karunia, F., Rahmat, R. C., Qolby, A. A., & Ayu Herdian, A. K. (2023). Asean Policies in Responding To Migration Phenomena and Preventing Transnational Crime. *Journal of Law and Border Protection*, 5(1), 71–82. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.418>
- Sovannasam, U. (n.d.). ASEAN EFFORTS IN DEALING WITH. 77–84.
- Thifal, D. F. (2022). Conference Diplomacy pada Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Keterlibatan NCB-Interpol Indonesia dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Ke-15 Tahun 2021). 4–5.